

ABSTRAK

Ismi Aisah Putri, 1203020081, 2024: Praktik Jual Beli Motor Setengah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya jual beli motor setengah yang terjadi di daerah pelosok yang jauh dari perkotaan, salah satunya di Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka. Motor yang diperjual belikan tidak mempunyai surat-surat lengkap, seperti tidak terdapat BPKB.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme jual beli motor setengah yang terjadi di Desa Lemahputih, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka; Juga untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli motor setengah yang terjadi di Desa Lemahputih, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka. Adapun teori atau kerangka berfikir dalam penelitian ini didasarkan pada Jual Beli, Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli, dan Hak Milik.

Metode penelitian ini tergolong ke dalam penelitian studi kasus dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Kemudian Teknik analisis yang dipakai yaitu dimulai dari pengumpulan data, klasifikasi data, pengkajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Mekanisme jual beli motor setengah yang terjadi di Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka ini dilakukan beberapa tahap, dimulai dari prosenya yaitu: Pertama, penjual mencari dan membeli motor dari pihak lain yang penjual kenal untuk dijadikan stok barang dagangan. Kedua, penjual mempromosikan motor yang akan dijual melalui sosial media seperti Facebook dan WhatsApp. Ketiga, jika ada calon pembeli yang tertarik dengan motor yang diperjualbelikan, maka penjual memberitahukan kepada calon pembeli mengenai lokasi motor tersebut berada. Keempat, pembeli mengecek kondisi barang. Kelima, melakukan negosiasi antara penjual dan pembeli. Keenam, penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli. Selain proses transaksi jual beli motor setengah, terdapat beberapa factor yang mengakibatkan terjadinya jual beli motor setengah ini, yaitu faktor pekerjaan, faktor ekonomi, dan adat istiadat. 2) Dalam praktik jual beli motor setengah yang terjadi di Desa Lemahputih terdapat ketidakjelasan mengenai kepemilikan yang sah objek tersebut. Ketika syaratnya tidak terpenuhi, maka jual beli dikatakan tidak sah berdasarkan ketentuan hukum ekonomi syariah. Sedangkan ketidakjelasan dalam transaksi dapat menimbulkan terjadinya potensi gharar, di mana dalam jual beli ini ada unsur gharar disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai kepemilikan atau hak kuasa barang (ma'qud 'alaih) yang diperjualbelikan.

Kata Kunci: Jual Beli, Hak Milik, Gharar, Fatwa Jual Beli